

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Pemikiran

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2012), bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga merupakan tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga merupakan tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

2.1.1.2 Pengertian Bank Syariah

Menurut Kasmir (2012), bank syariah merupakan bank yang berdasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Pelaksanaan kegiatan bank syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah

rasul. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produk dengan bunga tertentu karena bagi bank syariah bunga adalah riba. Bank syariah memiliki beberapa produk yang ditawarkan, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah, wadiah, qardh, dan lain-lain.

Dalam konsep Islam aktivitas komersial, perbankan harus disesuaikan dengan prinsip Islam yakni bebas dari bunga (riba). Hal inilah yang juga menjelaskan mengapa pada tahap awal bank syariah juga dikenal sebagai bank yang bebas dari bunga (riba).

Melarang menerima dan membayar bunga memang menjadi inti dari perbankan syariah. Hal ini harus didukung oleh nilai-nilai Islam yang sangat fundamental seperti; berbagi resiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, kesucian kontrak dan tanggungjawab pembangunan bangsa atau ummat. Sehingga akan terbentuk kelembagaan perbankan Islam yang mendorong *sharing* resiko, mempromosikan *entrepreneurship*, melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian kontrak, Chapra (2000).

Menurut Hidayat (2008), sistem perbankan dan keuangan Islam yang ada saat ini tercipta sebagai hasil *ijtihad* para ulama dalam rangka menyelaraskan semua aspek kehidupan seorang Muslim dengan ajaran agamanya. Hal ini dikarenakan Islam adalah sebuah cara hidup yang komprehensif yang tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat ritual, tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan aspek kehidupan lainnya.

Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam menurut Chapra (2000) antara lain: (a) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum; (b) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata; (c) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil; (d) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan (e) Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dalam pandangan Chapra, jelas sekali bahwa selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim sebagai tujuan khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.

2.1.1.3 Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Menurut Kasmir (2012), penilaian kesehatan bank perlu dilakukan termasuk oleh Bank Syariah. Hal tersebut perlu dan wajib dilakukan agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang. Dalam menganalisa kesehatan finansial Bank Syariah, variabel operasional penelitian diturunkan dari metode penghitungan tingkat kesehatan untuk Bank Syariah.

Metode ini baru ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa Tingkat Kesehatan Bank

adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui: (1) Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar; dan (2) Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen. Selain itu, dalam PBI tersebut juga dijelaskan faktor finansial adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus untuk meneliti empat variabel penting dalam komponen kesehatan finansial tersebut yaitu: permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, penilaian untuk menentukan kesehatan suatu bank dapat menggunakan analisis CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earnings, dan Liquidity*). Dalam menghitung nilai kumulatif tingkat kesehatan bank syariah perlu dibuat pembobotan untuk masing-masing faktor keuangan. Berdasarkan ketentuan BI tahun 2007 pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Bobot Penilaian Faktor CAMEL

No	Keterangan	Bobot
1	Faktor permodalan	25%
2	Faktor kualitas aktiva produktif	30%
3	Faktor kualitas manajemen	25%
4	Faktor rentabilitas	10%
5	Faktor likuiditas	10%

Sumber: Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007.

Berikutnya karena dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel, yaitu permodalan (*capital*), kualitas aktiva (*asset quality*), rentabilitas (*earnings*), dan likuiditas (*liquidity*) maka perlu dilakukan penyesuaian atas pembobotannya dengan mengacu pada standar pembobotan BI tersebut.

Tabel 2.2

Penyesuaian Bobot Penilaian Faktor CAMEL

No	Keterangan	Penyesuaian	Bobot Akhir
1	Faktor permodalan	25/75	34%
2	Faktor kualitas aktiva produktif	30/75	40%
3	Faktor rentabilitas	10/75	13%
4	Faktor likuiditas	10/75	13%

Sumber: Penyesuaian dengan mengacu SE-BI No.9/24/DPbS, 2007.

2.1.1.3.1 Capital (Permodalan)

Modal adalah segala sesuatu yang diberikan dan dialokasikan kedalam suatu usaha dan atau badan yang berguna untuk menjalankan apa yang diinginkan , dimana modal tersebut adalah dapat berupa modal yang langsung dapat digunakan dan atau modal tidak langsung dan juga modal itu didapat dari *intern* atau *ekstern* perusahaan.

Menurut surat edaran bank Indonesia No.6/23/DPNP 31 Mei 2004 Lampiran 1, dalam menilai *capital* suatu bank dapat menggunakan rumus:

$$\text{➤ CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

$$\text{➤ Nilai Kredit CAR} = \frac{\text{CAR}}{0,1\%} + 1$$

$$\text{➤ Nilai Kredit Faktor CAR} = \text{Nilai Kredit CAR} \times \text{Bobot CAR}$$

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah aktiva dalam neraca perbankan yang diperhitungkan dengan bobot prosentase tertentu sebagai faktor risiko pada masing-masing aktiva sebagai dasar perhitungan ATMR yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.5/23/DPNP, tanggal 29 September 2003.

Kemudian dalam menghitung nilai kredit faktor CAR yaitu berdasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26./1/BPPP, tanggal 29 Mei 1993 yang penilaiannya sebagai berikut:

- Untuk rasio modal 0% diberi nilai 1
- Untuk stiap kenaikan, 0,1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100, dan
- Untuk bobot kecukupan modal adalah 25%

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

No	Predikat	Rasio (%)	Nilai kredit
1	Sehat	>8	>81
2	Cukup sehat	6,5 - 7,9	66 – 80
3	Kurang sehat	< 6,49	0 – 65

Sumber : Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007

2.1.1.3.2 *Asset Quality* (kualitas aset)

Aset adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa aset tetap maupun aset lancar yang dipakai perusahaan dalam mengembangkan dan menciptakan produk usahanya dan untuk aktivitas lainnya didalam usahanya baik aset sebagai penunjang maupun aset utama.

Menurut surat edaran bank Indonesia No.6/23/DPNP 31 Mei 2004 Lampiran 2, dalam menilai *asset* suatu bank dapat menggunakan dua rumus yaitu:

a. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

$$\text{➤ Rasio KAP} = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasi}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

$$\text{➤ Nilai Kredit Rasio KAP} = \frac{15,5\% - \text{Rasio KAP}}{0,15\%}$$

$$\text{➤ Perhitungan NK Faktor KAP} = \text{NK KAP} \times \text{Bobot KAP}$$

Menurut Surat Keputusan Direksi BI No.31/147/KEP/DIR 1998, Kualitas Aktiva Produktif adalah semua harta dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh suatu bank dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, diantaranya meliputi:

- Surat berharga
- Kredit yang diberikan
- Penempatan dana pada bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri
- Tagihan akseptasi, yakni tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
- Penyertaan
- Transaksi rekening administratif

Menurut SE BI No.30/2/UPPB tanggal 30 April 1997 aktiva produktif yang diklasifikasi adalah aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menumbulkan kerugian.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26./1/BPPP, tanggal 29 Mei 1993 mengenai perhitungan rasio kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

- Untuk rasio 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0
- Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100; dan
- Untuk bobot kecukupan kualitas aktiva produktif adalah 25%

Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Rasio Kualitas Aktiva Produktif

No	Predikat	Rasio (%)	Nilai kredit
1	Sehat	< 10,35	>81
2	Cukup sehat	10,36 – 12,60	66 – 80
3	Kurang sehat	12,61 – 14,85	51 – 65
4	Tidak sehat	>14,86	0 – 50

Sumber : Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007

b. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

$$\text{➤ Rasio PPAP} = \frac{\text{PPAP yang dibentuk bank}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk bank}} \times 100\%$$

$$\text{➤ Perhitungan NK PPAP} = \frac{\text{Rasio PPAP}}{1\%}$$

$$\text{➤ Perhitungan NK Faktor PPAP} = \text{NK Rasio PPAP} \times \text{Bobot PPAP}$$

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998, penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998, Bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk sertifikat BI dan surat utang pemerintah. Sedangkan cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
- 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
- 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan
- 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26./1/BPPP, tanggal 29 Mei 1993 mengenai perhitungan rasio PPAP adalah sebagai berikut:

- Untuk rasio 0 (tidak memiliki PPAP) diberi nilai 0
- Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1,5 dengan maksimum 100; dan
- Untuk bobot kecukupan rasio PPAP adalah 5%.

Tabel 2.5

Kriteria Penilaian Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

No	Predikat	Rasio (%)	Nilai kredit
1	Sehat	>81	>81
2	Cukup sehat	66 – 81	66 – 80
3	Kurang sehat	51 – 66	51 – 65
4	Tidak sehat	< 51	0 – 50

Sumber : Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007

2.1.1.3.3. Earnings (rentabilitas)

Berdasarkan SE. No.9/24/DPbS, penilaian *earnings* merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan.

Menurut surat edaran bank Indonesia No.6/23/DPNP 31 Mei 2004 Lampiran 4, dalam menilai *earnings* suatu bank dapat menggunakan dua rumus yaitu:

a. *Return On Asset* (ROA)

$$\text{➤ Rasio ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

$$\text{➤ Nilai Kredit Rasio ROA} = \frac{\text{Rasio ROA}}{0,015\%} \times 1$$

$$\text{➤ Nilai Kredit Faktor ROA} = \text{NK Rasio ROA} \times \text{Bobot ROA}$$

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998, *Return on assets* (ROA) merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26./1/BPPP, tanggal 29 Mei 1993 mengenai perhitungan rasio ROA adalah sebagai berikut:

- Untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0
- Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100, dan
- Untuk bobot kecukupan rasio ROA adalah 5%.

Tabel 2.6

Kriteria Penilaian *Return On Asset* (ROA)

No	Predikat	Rasio (%)	Nilai kredit
1	Sehat	>1,22	>81
2	Cukup sehat	0,99 – 1,21	66 – 80
3	Kurang sehat	0,77 – 0,98	51 – 65
4	Tidak sehat	< 0,76	0 – 50

Sumber : Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007

b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

$$\text{➤ Rasio BOPO} = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

$$\text{➤ Nilai Kredit Rasio BOPO} = \frac{100\% - \text{Rasio BOPO}}{0,08\%} \times 1$$

$$\text{➤ Nilai Kredit Faktor BOPO} = \text{NK BOPO} \times \text{Bobot Rasio BOPO}$$

Menurut Taswan, BOPO merupakan rasio antara beban operasional dengan pendapatan operasional yang dimaksudkan untuk menilai efisiensi dan efektivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional yang dikeluarkan bank dalam menghasilkan pendapatan operasional bank.

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26./1/BPPP, tanggal 29 Mei 1993 mengenai perhitungan rasio BOPO adalah sebagai berikut:

- Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0
- Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% mulai dari 10% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100, dan
- Untuk bobot kecukupan rasio BOPO adalah 5%.

Tabel 2.7

Kriteria Penilaian Rasio BOPO

No	Predikat	Rasio (%)	Nilai kredit
1	Sehat	< 93,52	>81
2	Cukup sehat	93,52 – 94,74	66 – 80
3	Kurang sehat	94,73 – 95,92	51 – 65
4	Tidak sehat	>95,92	0 – 50

Sumber : Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007

2.1.1.3.4 Liquidity (likuiditas)

Berdasarkan SE. No.9/24/DPbS, penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai. Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.

Menurut surat edaran bank Indonesia No.6/23/DPNP 31 Mei 2004 Lampiran 4, dalam menilai *liquidity* suatu bank dapat menggunakan rumus:

- $$\text{LDR} = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$
- $$\text{Nilai Kredit LDR} = \frac{115\% - \text{Rasio LDR}}{1\%} \times 4$$
- $$\text{Nilai Kredit Faktor LDR} = \text{Nilai Kredit LDR} \times \text{Bobot LDR}$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Lampiran 1e, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman atas nasabah. LDR dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan suatu bank.

Total kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Sedangkan total dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank).

Tabel 2.8

Kriteria Penilaian LDR

No	Predikat	Rasio (%)	Nilai kredit
1	Sehat	< 94,75	>81
2	Cukup sehat	94,75 – 98,76	66 – 80
3	Kurang sehat	98,75 – 102,25	51 – 65
4	Tidak sehat	>102,25	0 – 50

Sumber : Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Ghani (2008) Universitas Lampung, melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja pada PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dari tahun 2002-2005 untuk kualitas aktiva produktif tergolong sudah optimal, rasio APYD tergolong tidak optimal, pada *gross of profit margin* tergolong tidak optimal, rasio margin bunga atas aktiva produktif tergolong tidak optimal, rasio efisiensi biaya tergolong tidak optimal, rasio CAR tergolong sudah optimal, rasio aset NPL tergolong sudah optimal, analisis manajemen (NPM) tergolong tidak optimal, pada rasio rentabilitas, ROA, ROE, dan BOPO tergolong tidak optimal, rasio likuiditas (LDR) tergolong tidak optimal.

Khoiriyah (2008) Universitas Islam Negeri Malang, melakukan penelitian tentang “Analisis Rasio CAMEL untuk Menilai Kesehatan PT Bank Syariah Mandiri Periode 1999-2007”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 1999 sampai tahun 2007 berpredikat sehat, kecuali pada tahun 1999 dan 2002 berpredikat kurang sehat karena pada tahun itu nilai bersih rasio CAMEL kurang dari 81, yakni sebesar 70,41 dan 73,36. Sedangkan selain tahun tersebut PT. Bank Syariah Mandiri berpredikat sehat, karena pada tahun itu nilai bersih rasio CAMEL melebihi 81, dengan nilai bersih rasio CAMEL tahun 2000 sebesar 88,76, tahun 2001 sebesar 89,28, tahun 2003 87,89, tahun 2004 sebesar 97,50, tahun 2005 sebesar 90,77, tahun 2006 sebesar 81,89 dan tahun 2007 sebesar 92,10.

Yulianti (2010) STIE PERBANAS, melakukan penelitian tentang “Pengaruh Ratio LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN Terhadap Net Interest Margin pada Bank Go Public”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa LDR, IPR, APB, NPL, IRR dan PDN secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Net Interest Margin* (NIM) pada Bank – bank *Go Public* periode triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan kedua tahun 2009. Besarnya pengaruh variabel – variabel tersebut terhadap NIM adalah 76.8 persen sedangkan sisanya sebesar 23.2 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Rizky (2012) Universitas Hasanuddin, melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode CAMEL (Studi Kasus pada PT Bank Sulselbar Tahun 2008-2010)”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Sulselbar tergolong perusahaan perbankan yang berpredikat sehat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai CAMEL sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berturut-turut adalah 85,31; 83,89 dan 83,09. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa PT. Bank Sulselbar tetap dapat melanjutkan usahanya, meskipun selama periode 2008 hingga 2010 nilai CAMEL PT. Bank Sulselbar mengalami tren yang menurun. Hal ini juga menunjukkan bahwa selama periode yang sama, PT. Bank Sulselbar memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimilikinya bila dilihat berdasarkan hasil perhitungan Rasio CAMEL tersebut.

2.1.3 Model Penelitian

